

ABSTRAK

Tinjauan *Maslahah* Terhadap Penetapan Margin Pada Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Emas (Studi Kasus Akad *Murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)

Salah satu produk perbankan syariah adalah produk penyaluran dana. Pada umumnya, penyaluran dana pada perbankan syariah dilakukan dengan adanya pembiayaan. Secara garis besar, pembiayaan terdiri dari dua jenis, yakni pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan kepemilikan emas termasuk pada pembiayaan konsumtif, karena pembiayaan ini dilakukan dengan pembelian barang yang dibutuhkan tanpa adanya sistem bagi hasil. Pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan akad *murābahah*, sehingga terdapat penetapan margin di dalamnya. Sistem pembayaran pada pembiayaan tersebut menggunakan sistem angsuran selama 2-5 tahun dan terdapat uang muka yang wajib dibayarkan oleh nasabah sebesar 20-30%. Dengan adanya ketentuan dalam pembiayaan tersebut, peneliti tertarik untuk mencari mekanisme *murabahah* serta penetapan margin dan menggunakan tinjauan *maslahah* pada ketentuan yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) bagaimana penerapan akad *murabahah* serta penetapan margin dalam pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan 2) bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap penetapan margin pada angsuran pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dengan Kepala Bagian Umum dan Personalia, Staf Pembiayaan Konsumtif, dan beberapa nasabah pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Sumber data sekunder didapatkan dari beberapa literatur lainnya yang membahas *murabahah*, margin, dan *maslahah*.

Hasil penelitian ini adalah: 1) pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep belum sepenuhnya menerapkan akad *murabahah* sebagaimana dijelaskan dalam teori fiqh muamalah karena BPRS tidak menjelaskan secara detail tentang penetapan margin. Mekanisme penetapan margin di dalamnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam teori perbankan syariah, yakni disesuaikan pada kualitas barang dan *plafond* pembiayaan. Namun, persentase margin yang ditetapkan oleh BPRS terbilang cukup tinggi sehingga memberatkan nasabah dalam melunasi angsuran pembiayaannya. 2) tinjauan *maslahah* yang digunakan adalah *masalah mu'tabarah*, dimana *masalah* ini merupakan kemaslahatan yang dilakukan sesuai dengan nash yang telah ada yaitu Al-Qur'an dan Hadith. Penetapan margin dalam pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang terbilang cukup tinggi disesuaikan dengan ayat Al-Qur'an dan hadith yang membahas tentang larangan mengambil keuntungan dalam jual beli secara berlebihan.

Kata Kunci : *murabahah*, margin, dan *masalah*.

ABSTRACT

Overview Present on Margin Stipulation in Installment of Gold Ownership Financing (Case Study Murabaha Contract at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)

One of the products of sharia banking is the product of fund distribution. Commonly, the distribution of funds in Islamic banking is done by financing. Broadly speaking, the financing consists of two types, namely consumptive financing and productive financing. Gold financing is included in consumptive financing, since the financing is done by purchasing the required goods without a profit-sharing system. The financing of gold ownership in BPRS Bhakti Sumekar Sumenep uses murabaha contract, so there is determination of margin in it. The payment system on the financing uses the installment system for 2-5 years and there is a down payment which must be paid by the customer by 20-30%. With the provision in the financing, the researcher is interested to find murabaha mechanism and the determination of margin and use the *maslahah* review to the provision given by BPRS to the customer. This study aims to answer the questions: 1) how the application of murabaha contract and the determination of margin in the financing of gold ownership in BPRS Bhakti Sumekar Sumenep? and 2) how is the review of the issue of the determination of margin on the installment of gold in BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

This research is a kind of field research with case study approach. Primary data sources used were interviews with Heads of General and Personnel, Consumer Financing Staff, and some gold financing customers in BPRS Bhakti Sumekar Sumenep in BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Sources of secondary data are derived from several other literatures which discuss murabaha, margin, and *maslahah*.

The result of this research are: 1) the financing of gold ownership in BPRS Bhakti Sumekar Sumenep not yet fully apply murabaha contract as explained in *fiqh* theory *muamalah* because BPRS did not explain in detail about determination of margin. The mechanism of determining the margin in it is accordance with the provisions in the theory of sharia banking, which is adjusted to the quality of goods and financing plafond. However, the percentage of margin set by BPRS is high enough to burden the customer in paying the financing installment. 2) *maslahah* review which is used is *maslahah mu'tabarah*, where *maslahah* this is welfare done in accordance with the existing *nash* that is *Al-Qur'an* and *Hadith*. Stipulation of margin in the financing of gold ownership in BPRS Bhakti Sumekar Sumenep which is quite high is adjusted with the verses of *Al-Qur'an* and *hadith* which discuss about the prohibition of taking advantage in excessive buying and selling.

Keywords: murabaha, margin, and maslahah mu'tabarah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM AN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6

D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II : LANDASAN TEORI

A. <i>Murābahah</i>	18
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	18
2. Rukun Akad <i>Murābahah</i>	19
3. Syarat-syarat <i>Murābahah</i>	26
4. Implementasi Akad <i>Murābahah</i> di Lembaga Keuangan Syariah.....	26
B. Margin	30
C. <i>Maṣlahah</i>	35

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Sifat Penelitian	42
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Profil BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.....	52
B. Penerapan Akad <i>Murābahah</i> Serta Mekanisme Penetapan Margin	

Pada Pembiayaan Kepemilikan Emas di BPRS Bhakti	
Sumekar Sumenep.....	59
C. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Penetapan Margin Pada Angsuran	
Pembiayaan Kepemilikan Emas di BPRS Bhakti	
Sumekar Sumenep.....	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Tabel Data Primer.....	44
Tabel 3.2 : Tabel Data Sekunder.....	46
Tabel 3.3 : Tabel Daftar Informan	48
Tabel 3.4 : Tabel Data Dokumentasi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Gambaran Kerangka Teori.....	16
Gambar 2 : Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Direksi Perusahaan (Pembiayaan Kepemilikan Emas)

Lampiran 3 : Brosur Pembiayaan Kepemilikan Emas

Lampiran 4 : Wawancara

Lampiran 5 : Buku Terbitan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

DAFTAR SINGKATAN

ALCO : Asset and Liability Management Committee

PAPSI : Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia

PSAK : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan